



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN CILACAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap nomor 29/PL.01.2-BA/3301/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat

keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Cilacap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CILACAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP NOMOR 10 TAHUN  
2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN CILACAP DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CILACAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KEDUNGREJA	11	251	34624	33866	68.490
2	KESUGIHAN	16	372	51634	50419	102.053
3	ADIPALA	16	277	37377	36240	73.617
4	BINANGUN	17	199	27178	26829	54.007
5	NUSAWUNGU	17	246	34147	33622	67.769
6	KROYA	17	330	45016	44240	89.256
7	MAOS	10	151	18250	18347	36.597
8	JERUKLEGI	13	233	29809	29201	59.010
9	KAWUNGAN TEN	12	246	33618	32679	66.297
10	GANDRUNGMANGU	14	347	43446	42197	85.643
11	SIDAREJA	10	191	24330	24159	48.489
12	KARANGPUCUNG	14	261	32387	31835	64.222
13	CIMANGGU	15	323	41430	40592	82.022
14	MAJENANG	17	443	54948	54250	109.198
15	WANAREJA	16	313	42176	42142	84.318
16	DAYEHLUHUR	14	221	19259	19880	39.139
17	SAMPANG	10	125	16974	16801	33.775
18	CIPARI	11	201	25636	25177	50.813
19	PATIMUAN	7	150	19493	19167	38.660
20	BANTARSARI	8	235	29581	28683	58.264
21	CILACAP SELATAN	5	261	33523	31661	65.184
22	CILACAP TENGAH	5	293	33902	33753	67.655
23	CILACAP UTARA	5	244	31283	31228	62.511
24	KAMPUNG LAUT	4	50	6043	5621	11.664
<b>TOTAL</b>		<b>284</b>	<b>5.963</b>	<b>766.064</b>	<b>752.589</b>	<b>1.518.653</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP

ttd  
HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACA

Kasubid Hukum dan SDM  
Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

